

SKRIPSI
FUNGSI PELAYANAN SOSIAL PADA BALITA TERLANTAR
DI BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
YOGYAKARTA



Disusun Oleh:
MAHDALENA EKASARI
NIM 20510026

PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA

2022

**FUNGSI PELAYANAN SOSIAL PADA BALITA TERLANTAR
DI BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
YOGYAKARTA
SKRIPSI**



Disusun Oleh :
MAHDALENA EKASARI
NIM 20510026

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Senin, 7 Februari 2022
Jam : 08.30 wib
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Dra. Anastasia Adiwirahayu, M.Si.
Ketua Penguji/Pembimbing



Dra. MC Candra Rusmala Dibyorini, M.Si.
Penguji Samping I



Ratna Sesotya Wedadjati, S.Psi.M.Si.Psi.
Penguji Samping II



Mengetahui

Ketua Program Studi Pembangunan Sosial

Dra. Oktarina Albizzia, M.Si

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mahdalena Ekasari

NIM : 20510026

Program Studi : Pembangunan Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Fungsi Pelayanan Sosial Pada Balita Terlantar di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Yogyakarta adalah benar-benar merupakan karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk adalah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, Februari 2022

Yang menyatakan



Nama Mahdalena Ekasari

NIM 20510026

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak sebagai generasi penerus bangsa membutuhkan sistem asuhan yang dapat mendukung keberlangsungan hidupnya dengan terpenuhinya kebutuhan fisik, mental maupun sosial, sehingga anak bias tumbuh kembang secara wajar. Dinamika kehidupan yang terus berubah, banyak keluarga yang tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan tersebut, sehingga keluarga tidak mampu melaksanakan fungsi perlindungan terhadap anak sehingga mengakibatkan anak terlantar.

Anak menjadi salah satu factor penentu bagi kemajuan bangsa di masa mendatang. Namun ironisnya, masih ada anak-anak Indonesia yang masih hidup sebagai anak terlantar. Sebagai generasi penerus bangsa maka keberadaan anak Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat umum. Keluarga sebagai satuan terkecil dalam masyarakat juga memiliki andil yang cukup besar terhadap kehidupan tumbuh kembang seseorang anak. Balita terlantar adalah anak berumur nol (0) hingga empat (4) tahun yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan balitanya secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat sebanyak 1.403.048 anak berusia di bawah lima tahun (balita) di Indonesia masuk kategori terlantar. Data terakhir Kementerian PPPA mencatat komposisi balita berdasar kategori terlantar di Indonesia mencapai 1,4 juta balita atau sebesar 5,83

persen dari total 24,07 juta balita. (Kemenko PMP, 17 Desember 2020, <https://www.kemerkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen#:~:text=Berdasarkan%20data%20Kementerian%20Sosial%20yang,di%20Indonesia%20sebanyak%2067.368%20orang,5%20Oktober%202021>).

Sebagai generasi penerus bangsa maka keberadaan anak Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat umum. Keluarga sebagai satuan terkecil dalam masyarakat juga memiliki andil yang cukup besar terhadap kehidupan tumbuh kembang seorang anak.

Untuk mengatasi masalah balita terlantar pemerintah melakukan upaya untuk mengatasinya. Hal ini tercantum dalam UUD 1945, bahwa “Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara”, artinya pemerintah juga memiliki tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak terlantar. Hak asasi anak terlantar, pada hakikatnya sama dengan hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan Keputusan Presiden RI No 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konferensi tentang Hak-Hak Anak). Mereka perlu mendapatkan hak secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan (*civil right and freedoms*) lingkungan keluarga dan pemilihan pemeliharaan (*family environment and alternative care*) kesehatan dasar dan kesejahteraan (*basic health and welfare*) pendidikan, relaksasi dan budaya (*education, leisure, and culture activity es*). Kesejahteraan anak adalah serangkaian kegiatan atau usaha yang

dilakukan secara terorganisir, sistematis, dan professional yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan serta hak anak.

Tidak hanya anak usia sekolah saja yang mengalami keterlantaran banyak juga anak 0 bulan yang mengalami keterlantaran. Balita yang berusia 0 bulan adalah anak yang sebagian besar merupakan anak hasil hubungan terlarang sehingga dibuang oleh orang tua yang rata-rata mereka mahasiswa suatu perguruan tinggi. Tidak jarang pula anak 0 bulan dititipkan di Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta. Balita titipan juga merupakan hasil hubungan terlarang yang mana keluarga besar orang tua anak belum mengetahui tentang kondisi orang tua anak sehingga untuk memberitahukan keadaan sebenarnya membutuhkan waktu yang pas maka orang tua anak menitipkan anak terlebih dahulu kepada Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta dengan harapan suatu saat anak bisa diambil kembali untuk diasuh orang tua. Tidak jarang juga balita terlantar merupakan akibat ketidak harmonisan dalam keluarga bahkan banyak juga balita yang mengalami kekerasan dalam keluarga.

Berbicara mengenai balita terlantar sudah merupakan hal yang biasa kita temukan dalam masyarakat, khususnya di perkotaan. Balita terlantar digambarkan sebagai kelompok masyarakat dengan tingkat stratifikasi sosial rendah atau merupakan golongan bawah dengan status sosial serta posisi kekuasaan yang tidak jelas. Balita terlantar merupakan fenomena nyata kehidupan yang menimbulkan masalah sosial kompleks. Masalah keterlantaran yang dialami oleh balita terlantar meningkat. Penyebab balita terlantar tidak hanya sebatas orang tua tidak bisa

mencukupi kebutuhan balita saja, bahkan yang sering marak terjadi balita dibuang oleh orang tua karena orang tua belum siap menerima kehadiran anak dalam kehidupan mereka.

Hal ini pernah dialami oleh petugas atau tukang sampah di Tanah Sareal, Tambora, Jakarta Barat, menemukan bayi dalam plastic saat mengangkut sampah. Bayi tersebut masih hidup saat ditemukan. Kejadian ini terjadi pada pagi tadi. Petugas sampah RW 14, Darmaji memasukkan sampah ke gerobak miliknya. “Saat itu, Darmaji sedang angkut sampah dan membuang plastic besar. Darmaji tidak tau kalua pastik itu isinya bayi”. Ucap Lurah Tanah sareal, Suharti saat dihubungi, Kamis (23/3/2019). Menurut Suharti, Darmaji mendengar suara mirip kucing di grobaknya. Setelah dicek, ternyata berisi bayi. “Hal ini langsung melapor ke pihak Kepolisian dan juga pihak Kalurahan Tanah Sareal, “ucap Suharti”. Kondisi bayi masih dalam keadaan sehat, ari-ari masih tertempel di pusar. “Kondisi bayi saya yakin baik. Tadi juga, si bayi anteng-anteng pas saya gendong di RSAI Aries,” ucap Suharti. Suharti belum mengetahui orang tua tersebut. Pihak Kalurahan dan Polsek berkoordinasi untuk menemukan orang tua bayi. Dugaan bayi tersebut memang sengaja dibuang oleh orang tua kandungnya. (Detiknuws, 29 Maret 2019).

Yogyakarta merupakan salah satu kota yang rawan terhadap kasus balita terlantar, ini dikarenakan Yogyakarta terkenal dengan sebutan kota pelajar yang mana itu menjadi daya tarik tersendiri oleh para pendatang dari luar kota untuk menempuh Pendidikan tinggi di Yogyakarta. Salah satu penyumbang untuk kasus balita terlantar adalah kehamilan di luar nikah yang mengakibatkan ketidak siapan

untuk menerima kehadiran seorang anak sehingga terjadi kasus pembuangan terhadap bayi yang baru dilahirkan.

Dari banyaknya masalah balita terlantar yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta menggerakkan Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Yogyakarta untuk membuka program baru yang berupa Balita Terlantar untuk ditangani di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Yogyakarta. Program yang dibuka pada tahun 2015 ini mendapat sambutan baik dari berbagai pihak karena Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Yogyakarta merupakan satu-satunya UPT dari Dinas Sosial DIY yang mempunyai fungsi utama untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak terlantar baik yang berasal dari Yogyakarta maupun luar Yogyakarta yang ditemukan terlantar di Yogyakarta.

Dari permasalahan sosial diatas saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Fungsi Pelayanan Sosial Pada Balita Terlantar di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Yogyakarta”.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Bila masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicairkan jawabannya melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2011). Namun demikian terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah. Oleh sebab itu masalahnya adalah “Bagaimana

fungsi pelayanan sosial pada balita terlantar di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Yogyakarta?”.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Menurut Sukardi (2003) Tujuan penelitian adalah suatu usaha untuk memperoleh informasi, mengembangkan dan menjelaskan i, menerangkan dan menjelaskan, serta menenrangkan, memprediksikan dan mengontrol suatu ubahan dari informasi. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan penelitian adalah kegiatan yang bersifat ilmiah dan bertujuan untuk menemukan, pengembangan dan menguji kebenaran dalam penelitian. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah “Untuk mengetahui fungsi dari pada pelayanan sosial yang diberikan untuk balita terlantar di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Yogyakarta”.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Akademis

Untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan balita terlantar yang berada di Balai rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak .

b. Manfaat secara Praktis

- 1) Bahan masukan Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak

- 2) Penulis mendapatkan kesempatan untuk mempraktekkan ilmu yang penulis peroleh selama perkuliahan
- 3) Bahan masukan bagi penulis untuk mengetahui secara langsung tentang pelayanan yang diberikan untuk balita terlantar yang berada didalam Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Yogyakarta.

D. KERANGKA TEORI

1. Pelayanan Sosial

Pengertian pelayanan sosial adalah perihal atau cara melayani atau usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang). Pelayanan sosial adalah aktivitas yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu para anggota masyarakat untuk saling menyesuaikan diri dengan sesamanya dan dengan lingkungan sosialnya. (*Psychologymania, Pengertian Pelayanan Sosial, 2012, <https://www.psychologymania.com/2012/11/pengertian-pelayanan-sosial.htm>, 5 Oktober 2021*).

Pelayanan sosial terdiri dari program-program yang diajukan tanpa mempertimbangkan kriteria pasar untuk menjalani suatu tingkatan dasar dalam penyediaan fasilitasi pemenuhan kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat serta kemampuan perorangan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya, untuk

memperlancar kemampuan menjangkau dan menggunakan pelayanan – pelayanan serta lembaga-lembaga yang telah ada dan membantu warga masyarakat yang mengalami kesulitan dan keterlantaran (Soetarso, 1997, <https://www.google.com/search?q=Buku+Soetarso+tentang+pelayanan+sosial&aq=chrome.0.69i59.13776j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>).

Pelayanan sosial pada hakikatnya dibuat untuk memberikan bantuan kepada individu dan masyarakat untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang semakin rumit. Y.B Suparlan (1992) mengatakan bahwa, ” Pelayanan adalah usaha untuk memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain baik materi maupun non materi agar orang lain dapat mengatasi masalahnya sendiri”.

Pelayanan sosial adalah kegiatan yang terorganisir atau seperangkat program yang ditujukan untuk meningkatkan kehidupan individu, kelompok atau masyarakat, terutama mereka yang mengalami kesulitan hidup.

Pelayanan sosial anak merupakan kegiatan pembangunan kesejahteraan yang sangat perlu dilakukan. Pelayanan sosial anak telah diakui dan dikenal sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, orang tua dan keluarga, yang juga diakui sebagai pihak pertama dan utama dalam pengasuhan anak. Keadaan ini tidak berarti bahwa Pemerintah menyerahkan tanggung jawabnya kepada masyarakat secara mendasar. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk menghargai,

menjamin dan memenuhi kebutuhan serta sosial hak-hak anak terutama yang tidak dipenuhi oleh system keluarga.

Pelaksanaan pelayanan sosial mencakup adanya perbuatan yang aktif antara pemberi dan penerima. Bahwa untuk mencapai sasaran sebaik mungkin maka pelaksanaan pelayanan sosial mempergunakan sumber-sumber tersedia sehingga benar-benar efisien dan tepat guna. Sehubungan dengan itu maka dalam konsepsi *sosial service delivery*, sasaran utama adalah si penerima bantuan (*beneficiary group*). Dilihat dari sasaran maka sasarannya adalah sumber daya manusia dan sumber-sumber natural. Pelayanan sosial tidak hanya menggali atau berusaha memperbaiki keluarga dan bentuk-bentuk organisasi sosial, tetapi juga merupakan penemuan sosial yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia modern dalam berbagai hubungan dan pelayanan-pelayanannya sama halnya seperti inovasi teknologis yang berfungsi sebagai tanggapan terhadap persyaratan fisik dari kehidupan.

Pelayanan sosial mungkin akan diklarifikasikan dalam berbagai cara, tergantung dari tujuan klasifikasi. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengemukakan fungsi pelayanan sosial sebagai berikut :

- a. Peningkatan kondisi kehidupan masyarakat
- b. Pengembangan sumber-sumber manusiawi
- c. Orientasi masyarakat terhadap perubahan-perubahan sosial dan penyesuaian sosial

- d. Mobilitas dan penciptaan sumber-sumber masyarakat untuk tujuan pembangunan
- e. Penyediaan dan penyelenggaraan struktur kelembagaan untuk tujuan agar pelayanan-pelayanan yang terorganisasi dapat berfungsi.

Richard M, Titmuss (Kodar, 27 Desember 2011,<http://kodarsocialwelfare.blogspot.com/2011/12/pelayanan-sosial.html>,

5 Oktober 2021). Mengemukakan fungsi pelayanan sosial ditinjau dari perspektif masyarakat sebagai berikut :

- a. Pelayanan-Pelayanan atau keuntungan yang diciptakan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan individu kelompok dan masyarakat untuk masa sekarang dan masa akan datang.
- b. Pelayanan-Pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan sebagai suatu investasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.
- c. Pelayanan-Pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan untuk melindungi masyarakat.
- d. Pelayanan-Pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan sebagai program kompetensi bagi orang-orang yang tidak mendapatkan pelayanan sosial.

Sedangkan menurut Alfred J. Khan (1992) menyatakan bahwa fungsi utama pelayanan sosial yang diberikan adalah :

- a. Pelayanan sosial untuk sosialisasi dan pengembangan

- b. Pelayanan sosial untuk penyembuhan, perlindungan dan rehabilitasi
- c. Pelayanan akses

Jadi bila dilihat dari beberapa pengertian dan juga fungsi dari pada pelayanan sosial, pelayanan sosial itu diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang, kelompok maupun masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan antara satu dengan yang lain itu berbeda. Bila dikaitkan dengan balita terlantar pemberian pelayanan sosial juga berbeda akan berbeda-beda antara balita satu dengan balita yang lainnya. Balita terlantar titipan dalam pelayanan hanya sampai pada pemenuhan kebutuhan harian balita saja seperti makan, kesehatan, pendidikan dan kasih sayang. Akan tetapi untuk balita serahan pelayanannya tidak sebatas itu saja, akan tetapi petugas mencarikan identitas anak dan juga mencarikan Calon Orang Tua Angkat (COTA) untuk anak. Agar anak balita serahan bias hidup layaknya anak ditengah-tengah keluarga baru mereka.

2. Balita Terlantar

Balita terlantar adalah anak yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya, sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Anak Balita Terlantar (ABT) adalah seorang anak berusia lima tahun kebawah, diterlantarkan orang tuanya dan/atau berada pada keluarga tidak mampu, atau tinggal dalam keluarga yang tidak memberikan

pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya tidak terpenuhi, balita yang dieksploitasi atau digunakan untuk tujuan tertentu. Kriteria baku Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial kategori ABT :

- a. Terlantar tanpa asuhan yang layak
- b. Berasal dari keluarga miskin atau sangat miskin
- c. Kehilangan hak asuh dari orang tua atau keluarga
- d. Mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua atau keluarga
- e. Dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua untuk turut mengemis
- f. Menderita gizi buruk

Anak merupakan salah satu kelompok rentan yang belum mampu melindungi diri sendiri. Anak balita terlantar memerlukan perlindungan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Setiap anak memiliki hak untuk tinggal dalam lingkungan pengasuhan keluarga, namun apabila hal itu tidak dapat terwujud maka alternatif terakhir adalah dengan pengasuhan di dalam panti.

Ada dua jenis balita yaitu balita titipan dan balita temuan yang mendapatkan pelayanan. Balita temuan merupakan balita yang dibuang oleh orang tua atau balita yang tidak diketahui keluarganya sehingga balita temuan ini butuh mendapatkan calon Orang Tua Angkat (COTA). Sedangkan untuk balita titipan sendiri merupakan anak titipan dari orang tua

yang memerlukan perawatan untuk sementara waktu karena suatu sebab. Biasanya balita titipan akan jauh lebih lama tinggal di balai/panti bila dibandingkan dengan balita temuan atau serahan.

3. Fungsi Pelayanan Sosial

Fungsi pelayanan sosial dikategorikan dalam berbagai cara tergantung dari tujuan klasifikasi. Menurut Alfred J. Khan dalam Muhidin (1992:43) menyatakan fungsi pelayanan sosial adalah:

- a. Pelayanan Sosial untuk pengembangan
- b. Pelayanan sosial untuk penyembuhan, perlindungan dan rehabilitasi
- c. Pelayanan akses

Pelayanan sosial untuk sosialisasi dan pengembangan dimaksudkan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam diri anak dan pemuda melalui program pemeliharaan, pendidikan dan pengembangan. Pelayanan sosial untuk penyembuhan, perlindungan dan rehabilitasi mempunyai tujuan untuk melaksanakan pertolongan kepada seseorang, baik secara individu maupun didalam kelompok/keluarga dan masyarakat agar mampu mengatasi masalah-masalahnya.

Kebutuhan akan program pelayanan akses disebabkan oleh:

- a. Adanya birikrasi modern
- b. Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hal-hal, kewajiban/tanggung jawabnya
- c. Diskriminasi

- d. Jarak geografi antara lembaga-lembaga pelayanan dari orang-orang yang melakukan pelayanan sosial

Dengan adanya berbagai kesenjangan, maka pelayanan sosial disini mempunyai fungsi sebagai akses untuk menciptakan hubungan bimbingan yang sehat antara berbagai program, sehingga program-program pelayanan tersebut dapat berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkannya. Pelayanan sosial bukanlah semata-mata memberikan informasi, tetapi juga termasuk menghubungkan seseorang dengan sumber-sumber yang diperlukan dengan melaksanakan program-program referral.

Fungsi tambahan dari pelayanan sosial adalah menciptakan partisipasi anggota masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Tujuannya dapat berupa terapi individu dan sosial dan untuk mengatasi hambatan-hambatan sosial dalam pembagian politik yaitu untuk mendistribusikan sumber-sumber dan kekuasaan.

Partisipasi mungkin merupakan konsekuensi dari bagaimana program itu diorganisir, dilaksanakan dan disusun. Partisipasi terkadang merupakan alat, terkadang merupakan tujuan. Ada yang memandang bahwa partisipasi dan pelayanan merupakan dua fungsi yang selalu konflik, karenanya harus dipilih satu. Karena itu harus dipisah partisipasi sebagai tanggung jawab masyarakat dan pelayanan sebagai tanggung jawab program. Pada umumnya suatu program sulit untuk meningkatkan keduanya sekaligus.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah ilmu untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Langkah ilmiah tersebut harus berpedoman pada suatu ilmu pengetahuan untuk suatu tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, penelitian ini mencakup pengumpulan data yang berkaitan dengan subyek penelitian. Penelitian deskriptif yang dimaksud untuk mengukur dengan cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelayanan Sosial Terhadap Balita Terlantar di Balai rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Yogyakarta. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

2. Ruang Lingkup Penelitian

a. Obyek Penelitian

Sugiyono (2019) mengatakan bahwa, obyek penelitian adalah isu, problem, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, diteliti dalam riset sosial. Jadi sebenarnya obyek penelitian merupakan topik dari permasalahan yang dikaji dalam suatu penelitian. Obyek dalam penelitian ini adalah sama dengan tujuan dalam penelitian yaitu Pelayanan Sosial Balita Terlantar di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Yogyakarta.

b. Definisi Konseptual

Menurut (Singaribun dan Effendi 2011, <http://repository.radenfatah.ac.id/4207/3/BAB%20III.pdf>, 5 Oktober 2021), definisi konseptual adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan penelitian dalam mengoperasikan konsep tersebut dilapangan.

1) Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial adalah suatu bentuk pelayanan atau bentuk fasilitasi yang diberikan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swasta terhadap pemenuhan kebutuhan baik perorangan maupun kelompok.

2) Balita Terlantar

- a) Balita terlantar adalah anak yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya, sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
- b) Balita temuan adalah seorang balita buangan yang dibuang atau ditinggalkan dengan sengaja oleh orang tua anak. Biasanya balita temuan akan lebih singkat masa pengasuhannya bila dibanding dengan balita terlantar.

c) Balita titipan adalah seorang balita yang karena orang tuanya tidak mampu merawat balita dengan baik karena suatu hal maka balita tersebut dititipkan untuk sementara waktu agar bisa dirawat disuatu lembaga baik milik pemerintah maupun lembaga swasta.

3) Fungsi Pelayanan Sosial

Fungsi pelayanan sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh lembaga baik itu lembaga swasta maupun pemerintah untuk memberikan pelayanan agar mereka bisa memberdayakan diri dan keluar dari masalah yang dihadapinya.

c. Definisi Operasional

Untuk mempertajam maksud dan tujuan penelitian agar lebih terfokus maka peneliti memberikan definisi operasional terhadap judul penelitian “Fungsi Pelayanan Sosial Pada Balita Terlantar di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Yogyakarta”. Yang akan dilaksanakan oleh peneliti, adapun definisi operasional tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Fungsi pelayanan sosial untuk sosialisasi dan pengembangan
- 2) Fungsi pelayanan sosial untuk penyembuhan, perlindungan dan rehabilitasi
- 3) Fungsi pelayanan akses

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran. Pada penelitian kualitatif responden atau subyek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh peneliti.

Teknik menentukan informan dalam penelitian ini menggunakan Teknik “*Purposive Sampling*” yaitu peneliti memilih sampling, maka peneliti harus memilih yang benar-benar memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil dari penelitian ini. Maka dari itu subyek dari penelitian ini adalah:

- a. Pekerja Sosial sebanyak 3 responden
- b. Kepala Seksi PPS sebanyak 1 responden
- c. Pramusosial sebanyak 2 responden

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan kombinasi dari beberapa metode, sehingga dapat diharapkan akan memperoleh data yang dibutuhkan secara valid. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang menghasilkan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang

berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan (Mamik, 2015). Dengan membuat kunjungan lapangan peneliti menciptakan kesempatan untuk melakukan observasi. Observasi tersebut dapat terbentuk mulai dari kegiatan pengumpulan data yang formal hingga yang kausal. Jadi observasi langsung ini bisa dilakukan secara langsung selama melakukan kunjungan lapangan. Bukti observasi seringkali bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan tentang topik yang akan diteliti. Jadi observasi langsung ini akan diadakan di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan khusus berupa pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan, penentuan kembali dan penyebaran dokumen (*Paul Otlet "International Economic Conference 1950"*). Sama halnya dengan metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau oleh orang lain tentang subyek tersebut. Dokumentasi yang dimaksud bukan hanya foto-foto semata, tetapi sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, foto dan sebagainya.

c. Wawancara

Slamet (2011) menyebutkan bahwa wawancara adalah cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi social antara peneliti dengan yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Pekerja Sosial, Kepala Seksi PPS, dan juga Pramu Sosial sebagai pendamping dari balita.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data merupakan cara untuk mengolah data menjadi informasi data yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah terlebih dalam suatu penelitian. Selain itu juga digunakan untuk menarik kesimpulan. Jadi Teknik analisis data merupakan alat untuk mengolah data, membuang data yang tidak perlu menjadi data yang sesungguhnya, yang dapat dimengerti orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Reduksi Data

Menurut Milles dan Huberman (2007:16) reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada

hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

b. Penyajian Data

Miles dan Huberman (2007:84) mengatakan penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan table, grafik, pictogram, dan sebagainya. Dengan penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi memungkinkan juga tidak. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.

BAB II

DESKRIPSI BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK YOGYAKARTA

A. Sejarah Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Yogyakarta.

Pada tahun 1973, Kanwil Departemen Sosial Provinsi D.I. Yogyakarta mendirikan Panti Asuhan Petirahan Anak (PPA) Kaliurang dengan menempati gedung Peninggalan Belanda di Kawasan Kaliurang dengan sasaran garapan anak-anak SD diwilayah D.I. Yogyakarta dengan Program Pelayanan Sosial dan Peningkatan Gizi.

Terjadinya erupsi Merapi di Yogyakarta pada tanggal 22 November 1994, Program Panti Petirahan Anak Yogyakarta di Kaliurang tidak dapat dilaksanakan karena Wilayah Kaliurang dinyatakan sebagai daerah Merah, tidak diijinkan kegiatan jangka panjang apalagi yang melibatkan anak-anak untuk beraktifitas di Wilayah Kaliurang. Untuk sementara kegiatan Panti Petirahan Anak (PPA) Kaliurang dilaksanakan di Kantor Loka Bina Karya di Dusun Klidon, Kalurahan Sukoharjo, Ngaglik, Sleman.

Pada tahun 1998 Kanwil Departemen Sosial Provinsi D.I Yogyakarta mendapatkan Alokasi Dana Loan dari Jepang untuk membuat bangunan Panti Petirahan Anak sebagai pengganti PPA Kaliurang, atas ijin dari Kraton Yogyakarta maka lokasi bangunan PPA di berikan Dusun Banjarharjo, Bimomartani, Ngemplak,

Sleman. Dan sejak tanggal 1 April 1999 gedung tersebut sudah siap dipakai untuk kegiatan pelayanan Panti Petirahan Anak Yogyakarta.

Dengan adanya Otonomi Daerah berdasarkan pertimbangan kebutuhan masyarakat maka tahun 2004 Panti Sosial Petirahan Anak Yogyakarta beralih fungsi dan Program menjadi Panti Sosial Asuhan Anak Yogyakarta.

Panti Sosial Asuhan Anak Yogyakarta mulai operasi tanggal 1 April 2004 dengan jumlah sasaran garapan 40 anak, dengan berbagai tingkat pendidikan, ditempatkan dalam 10 asrama yang ada di PSAA Yogyakarta.

Pemilihan nama Panti Sosial Asuhan Anak Unit Bima, dengan harapan bahwa, Bima adalah tokoh pewayangan yang merupakan bagian dari Pandawa yang mempunyai perwatakan jujur dan pembela kebenaran, jadi diharapkan Anak Asuh yang dilayanan di Panti Sosial Asuhan Anak Bima bisa menjadi anak yang professional karena dibekali ilmu yang cukup dan tetap mengedepankan kejujuran dalam berkarya di Masyarakat serta terus berjuang dalam kebenaran.

Dari tahun 2004 sampai sekarang jumlah anak asuh meningkat yang berada di dua lokasi yaitu Bimomartani, Ngemplak, Sleman dengan jumlah anak 80 anak dan di Kepek Wonosari Gunungkidul dengan jumlah anak 60 anak. Ditahun 2017 terjadi perubahan nama dari Panti Sosial Asuhan Anak Yogyakarta menjadi Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Yogyakarta. Dengan pergantian nama dari Panti Asuhan menjadi Balai makan terjadi pula perubahan di sasaran dalam penerimaan anak dalam Balai. Yang awalnya sasaran dari penerima manfaat adalah anak-anak yang tidak ampu untuk melanjutkan sekolah, dengan perubahan anak

tersebut menjadikan perubahan sasaran dalam penerima manfaat yang mana anak-anak yang bisa masuk di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Yogyakarta adalah anak yang terlantar yang sampai derajat ketiga tidak ada keluarga yang mampu memberikan perawatan.

Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Yogyakarta mempunyai 3 kriteria dalam pelayanannya yaitu :

1. Balita Terlantar (0 bulan sampai dengan 5 tahun)
2. Anak Terlantar
3. AMPK (Anak Memerlukan Perlindungan Khusus)

Dalam menanganinya yang dilakukan awal anak masuk anak akan di tempatkan di AMPK setelah anak dirasa kondusif maka anak akan dikembalikan pada orang tua tapi bila orang tua atau derajat ketiga belum siap maka anak akan dilimpahkan menjadi anak terlantar sampai menunggu kesiapan orang tua dan keluarga untuk menerima anak kembali pada orang tua dan keluarga.

(Sumber Buku Profil Panti Sosial Asuhan Anak Yogyakarta)

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Istimewa Yogyakarta
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan Anak Menjadi Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
8. Permensos RI Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
9. Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
10. Peraturan Gubernur DIY Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial.

C. Struktur Organisasi



(Sumber Website Balai RSPA)

D. Visi Dan Misi

Visi :

Balai RSPA menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Profesional yang mampu mengentaskan anak dari keterlantaran, perlakuan salah, serta memberikan

perlindungan dan bimbingan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak mandiri dan bertanggung jawab.

E. Tugas dan Fungsi

Tugas :

Balai RSPA mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial anak untuk meningkatkan prosentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial dalam pengasuhan keluarga.

Fungsi :

1. Penyusun kerja Balai
2. Penyusunan teknis operasional pengasuhan dan rehabilitasi sosial
3. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi
4. Penyelenggaraan identifikasi, asesmen, dan pemetaan pelayanan
5. Penyelenggaraan perlindungan sosial, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi sosial
6. Pelaksanaan pendampingan dan advokasi sosial
7. Pengembangan koordinasi, jejaring dan pelaksanaan rujukan
8. Penyelenggaraan pengasuhan dan penguatan peran pra reunifikasi
9. Pelaksanaan reintegrasi dan resosialisasi pada keluarga dan masyarakat
10. Fasilitasi pengasuhan permanen

11. Penyelenggaraan program Rumah Perlindungan Sosial Anak
12. Penyelenggaraan konsultasi dan edukasi
13. Pengembangan inovasi pelayanan Balai
14. Pelaksanaan ketata usahaan
15. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai
16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

F. Tujuan Pelayanan

1. Mewujudkan terpenuhinya hak anak, yaitu kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi, yang berupa kebutuhan dasar, pendidikan dan keterampilan hidup, agar anak dapat tumbuh kembang secara wajar, sehingga mampu menyiapkan diri untuk hidup mandiri dan bertanggung jawab
2. Meningkatkan profesionalisme kerja, dalam memberikan pelayanan dan perlindungan serta pengembangan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial anak
3. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga/instansi/yayasan/organisasi sosial dan pihak-pihak terkait dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak

4. Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha dan dunia pendidikan serta keluarga dalam upaya pelayanan, perlindungan dan pengembangan sosial anak
5. Memperkuat pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dalam keluarga.

G. Program Pelayanan

1. Program perlindungan, pengasuhan di dalam Balai/berbasis institusi (pengasuhan alternatif) bagi anak terlantar
2. Program perlindungan, pengasuhan dan rehabilitasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)
3. Program perlindungan, pengasuhan di dalam Balai/berbasis institusi (pengasuhan alternatif) bagi balita terlantar
4. Program pengangkatan anak asuh balita (adopsi)

H. Fasilitasi Pelayanan

1. Pemenuhan kebutuhan dasar, yang berupa pengasramaan, permakanan, kesehatan, pakaian dan pendidikan
2. Pengasuhan dan perlindungan, berupa kebersihan, bimbingan mental agama, bimbingan mental psikologis, bimbingan mental kepribadian, bimbingan seni musik, bimbingan kesegaran jasmani

3. Sarana pendidikan formal, berupa biaya operasional pendidikan sari PAUD s.d SMA.

I. Sasaran Pelayanan

1. AMPK (Anak Memerlukan Perlindungan Khusus)

Kriteria :

- a. Usia 0 – 18 tahun
- b. Dalam situasi darurat (bencana alam/konfelik sosial)
- c. Korban eksploitasi seksual dan ekonomi
- d. Korban trafficking
- e. Berhadapan dengan hukum (korban/saksi)
- f. Korban kekerasan fisik/non fisik
- g. Korban perlakuan salah/penerlantaran
- h. Korban penculikan.

Persyaratan :

- a. Anak datang sendiri atau diantar oleh orang tua/keluarga atau masyarakat
- b. Rujukan dari lembaga/masyarakat
- c. Laporan sosial dari perujuk
- d. Laporan dan Berita Acara dari Kepolisian
- e. Kelengkapan administrasi (KK,KTP orang tua, Akte lahir, rapot sekolah)

- f. Untuk kondisi khusus dan mendesak serta anak memerlukan perlindungan yang segera maka persyaratan administrasi dapat dipenuhi setelah anak berada di Balai

2. Anak Terlantar

Kriteria :

- a. Usia 6 – 18 tahun
- b. Bermasalah dalam hal kepengasuhan
- c. Tidak memungkinkan diasuh keluarga s.d derajat ketiga

Persyaratan :

- a. Anak diantar oleh orang tua atau keluarga atau anak datang sendiri ke Balai
- b. Rujukan dari lembaga/masyarakat
- c. Laporan sosial dari perujuk
- d. Kelegkapan administrasi (KK, KTP orang tua, Akte lahir, rapot sekolah)

3. Balita Terlantar

Kriteria :

- a. Usia 0- 5 tahun
- b. Terlantar (tidak diketahui asal usul/tanpa asuhan yang layak)
- c. Berasal dari keluarga yang sangat miskin/miskin
- d. Kehilangan hak asuh dari orang tuanya
- e. Menderita gizi buruk/kurang.

Persyaratan :

- a. Surat rujukan dari Dinas Sosial DIY/Kab/Kota
- b. Akte lahir (jika ada)
- c. Surat keterangan lahir/perkiraan lahir (temuan)
- d. Berita Acara dai Kepolisian (temuan)
- e. Rekam medis dan KRS
- f. KTP orang tua/keluarga (jika ada)

J. Fungsi Balai RSPA Dalam Pengasuhan

1. Balai RSPA berfungsi untuk memberikan perlindungan, pengasuhan da rehabilitasi sosial anak untuk dapat tumbuh kembang secara wajar
2. Balai RSPA adalah lembaga pengasuhan alternative terakhir demi kepentingan terbaik bagi anak
3. Balai RSPA adalah lembaga penerima dan pelaksana rujukan dari dan lembaga lain sesuai permasalahan anak
4. Balai RSPA adalah lembaga yang memiliki pengasuhan darurat, pengasuhan jangka pendek, pengasuhan jangka panjang, pengasuhan permanen
5. Balai RSPA sebagai lembaga penyedia sumber data , informasi dan konsultasi
6. Balai RSPA sebagai lahan penelitian laboratorium dan lahan pengabdian masyarakat di bidang kesejahteraan sosial

K. Tahap Pengasuhan

1. Sosialisasi dan koordinasi
2. Penerima rujukan, kontrak
3. Registrasi, asesmen, case conference
4. Penerimaan dan penempatan
5. Penelusiran keluarga dan perencanaan pengasuhan
6. Pelaksanaan pengasuhan/rehabilitasi sosial
7. Monitoring dan evaluasi
8. Penyiapan dan penguatan keluarga
9. Reintegrasi/resosialisasi dan reunifikasi
10. Terminasi/referral.

L. Proses Pengasuhan

1. Tahap Penerimaan Anak Asuh
 - a. Anak datang berdasar rujukan dari lembaga perujuk
 - 1) Anak yang dirujuk harus sesuai dengan sasaran garapan dan criteria dari balai RSPPA
 - 2) Anak yang dirujuk harus sudah dilakukan asesmen awal oleh perujuk
 - 3) Dilakukan penandatanganan berita acara penitipan anak, perjanjian yang telah disepakati bersama

- b. Anak diterima di Balai RSPA, haru ada persetujuan dan pelaporan ke Dinas Sosial DIY/Kab/Kota
- c. Persyaratan administrasi
 - 1) Asesmen dari pekerja sosial sebagai rekomendasi untuk anak diterima atau tidak
 - 2) Surat rujukan dari lembaga perujuk
 - 3) Mengisi berita acara serah terima anak asuh
 - 4) Surat keterangan kependudukan
 - 5) Foto hitam putih ukuran 4 x 6
 - 6) Surat pendukung lainnya, akte kelahiran, ijazah, rapot, KTP dan KK
 - 7) Surat pernyataan dan kesepakatan mentaati aturan yang lain di Balai RSPA

2. Tahap Penempatan Dalam Pengasuhan

- a. Anak di tempatkan dalam wisma sesuai dengan asesmen awal dari ekerja sosial
- b. Pekerja sosial mendampingi anak dalam proses adaptasi dan sosialisasi
- c. Pekerja sosial melakukan asesmen lanjutan dalam rangka pemahaman masalah dan penelusuran pihak keluarga
- d. Penyusunan program pengasuhan :
 - 1) Pengasuhan darurat

- 2) Pengasuhan jangka panjang
 - 3) Pengasuhan permanen
 - e. Penyusunan rencana program pengasuhan
3. Penelusuran Keluarga Dan Perencanaan Pengasuhan

Keluarga adalah pengasuhan terbaik bagi anak, oleh karena itu, Balai RSPA melakukan penelusuran keluarga untuk menjembatani kepentingan terbaik anak dengankeluarga, memberikan penguatan, edukasi kepada keluarga serta mendiskusikan tentang langkah-langkah selanjutnya dalam pengasuhan anak. Hasil penelusuran keluarga sebagai bahan dalam perencanaan pengasuhan atau rehabilitasi sosial bagi anak asuh.

4. Tahap Pelaksanaan Pengasuhan/Rehabilitasi Sosial

Berdasar hasil asesmen :

- a. Penempatan anak dala wisma dengan fasilitas kamar dan sarana tidur
- b. Pemberian pengasuhan untuk perlindungan dan pendampingan peran pengganti orang tua dari pengasuh pekerja sosial
- c. Pemenuhan kebutuhan dasar anak baik fisik maupun mental
- d. Pemenuhan kebutuhan pendidikan berupa sekolah formal maupun bimbingan belajar
- e. Bimbingan sosial, baik perorangan, kelompok maupun masyarakat
- f. Layanan kesehatan
- g. Penyaluran hobi dan bakat

h. Proses penyelesaian masalah anak/rehabilitasi sosial

i. Evaluasi program.

5. Tahap monitoring dan Evaluasi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang keberhasilan dan atau kekurangan proses pelaksanaan pengasuhan atau rehabilitasi bagi anak asuh sebagai dasar pengambilan kebijakan bagi penyelesaian atau penanganan kasus.

6. Tahap Penyiapan Dan Penguatan Keluarga

Pengasuhan dan rehabilitasi sosial anak dib alai RSPA tidak bersifat selamanya, tetapi sesuai dengan kondisi dan kasus anak. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengasuhan dan rehabilitasi, maka perlu adanya penyiapan keluarga dan lingkungan untuk proses persiapan reintegrasi, resosialisasi dan reunifikasi bagi anak asuh.

7. Tahap Reintegrasi/Resosialisasi Dan Reunifikasi

a. Asesmen lembaga/keluarga

b. Case Convergence dalam rangka referral/reintegrasi/resosialisasi

c. Referral/Reintegrasi/Resosialisasi

d. Membangun jejaring sosial untuk dukungan anak dan keluarga

8. Tahap Terminasi/Referral

a. Layanan dan program Balai kepada anak telah selesai

b. Adanya berita acara penyerahan kepada keluarga inti/keluarga pengganti/lembaga

- c. Adanya pemberitahuan ke pemerintah desa/lembaga untuk dapat ikut serta dalam proses kelanjutan dan keberlangsungan pengasuhan anak
- d. Referral bagi anak asuh yang belum terselesaikan permasalahannya di Balai RSPA dalam masalah memerlukan layanan lanjutan di lembaga lainnya.

M. Data Anak Binaan

1. Data Anak Berdasar Program

Anak Terlantar	75 anak
AMPK	16 anak
Balita	16 anak

2. Data Anak Berdasar Tempat Pelayanan

Sleman	65 anak
Gunungkidul	34 anak

3. Data Anak Berdasar Tingkat Pendidikan

Tidak Sekolah	14 anak
Paud	3 anak
TK	5 anak
SD	33 anak

SMP	24 anak
SLTA	18 anak

Data tersebut diambil dari data yang dimiliki oleh Seksi Perlindungan dan Pengembangan Sosial per 31 Desember 2021 data tersebut sesuai dengan jumlah anak yang berada di Balai RSPA pada saat itu


N. Penyerahan Anak Balita Terlantar



(Sumber Website Balai RSPA)

Selama berada di LKSK bayi /anak balita terlantar disiarkan sebanyak 3x di media cetak selama 10 hari.

O. Prosedur Pengangkatan Anak di Balai RSPA



(Sumber Website Balai RSPA)

DAFTAR PUSTAKA

- Fandi Rosi Sarwo Edi. 2016. *Teori wawancara Psikodignostik*. Yogyakarta.
- LeutikaPrio.Gainau. 2016.*Prngantar Metode Penelitian*. PT. Kanisius, Sleman.
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Zitama Publisher, Surabaya.
- Mukhtazar, M.Pd. 2020. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Absolute Media, Yogyakarta.
- Sudaryono. 2016.*Metode Penelitian Pendidikan*(italic). Kencana, Jakarta.
- Suparlan, Y.B. 1992. *Penelitian Tentang Kesadaran Keluarga dalam Memanfaatkan Bantuan dan Pelayanan Sosial*. Yogyakarta Departemen Sosial RI.
- Umrati dan Hengki Wijaya. 2020. *Analisis data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makasar.
- Kasim, 2019, Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial di Dalam Panti, Puslitbangkesos Kementrian Sosial RI, Jakarta.
- (https://www.google.co.id/books/edition/Implementasi_Standar_Pelayanan_Minimal_S/vh7zDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=fungsi+utama+pelayanan+sosial+menurut+Alfred+J.+Khan+dalam+Muhidin&pg=PA14&printsec=frontcover).

(Kemenko PMP, 17 Desember 2020,

<https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh>

[komitmen#:~:text=Berdasarkan%20data%20Kementerian%20Sosial%20yang,di%20Indonesia%20sebanyak%2067.368%20orang, 5 Oktober 2021\).](#)

(Psychologymania, Pengertian Pelayanan Sosial, 2012,

<https://www.psychologymania.com/2012/11/pengertian-pelayanan-sosial.htm>,

5

Oktober 2021).

Soetarso, 1997,

[https://www.google.com/search?q=Buku+Soetarso+tentang+pelayanan+sosial&oq=](https://www.google.com/search?q=Buku+Soetarso+tentang+pelayanan+sosial&oq=Buku+Soetarso+tentang+pelayanan+sosial&aqs=chrome.69i59j13776j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

[Buku+Soetarso+tentang+pelayanan+sosial&aqs=chrome.0.69i59.13776j0j7&source](#)

[id=chrome&ie=UTF-8, 5 Oktober 2021\)](#)

(Kodar, 27 Desember 2011,

<http://kodarsocialwelfare.blogspot.com/2011/12/pelayanan-sosial.html>, 5 Oktober

2021).